



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG**

**PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN BIMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TRIWULAN II TAHUN 2025**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor : 214/PL.01.3-BA/5206/2/2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Bima Triwulan II (Kedua) Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat Triwulan II (Kedua) Tahun 2025;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12

Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN BIMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TRIWULAN II TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat Triwulan II (Kedua) Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bima
pada tanggal 2 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BIMA, ✓



ADY SUPRIADIN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BIMA
 NOMOR 25 TAHUN 2025
 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
 PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH
 BERKELANJUTAN KABUPATEN BIMA
 PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
 TRIWULAN II TAHUN 2025

REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
 KABUPATEN BIMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
 TRIWULAN II TAHUN 2025

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	MONTA	14	14.252	14.956	29.208
2	BOLO	14	18.237	19.335	37.572
3	WOHA	15	18.388	18.810	37.198
4	BELO	9	9.984	10.601	20.585
5	WAWO	9	6.676	7.271	13.947
6	SAPE	18	21.711	22.240	43.951
7	WERA	14	11.665	12.040	23.705
8	DONGGO	9	6.969	7.465	14.434
9	SANGGAR	6	5.087	5.240	10.327
10	AMBALAWI	6	8.001	8.051	16.052
11	LANGGUDU	15	11.171	11.686	22.857
12	LAMBU	14	14.942	15.158	30.100
13	MADAPANGGA	11	11.417	12.030	23.447
14	TAMBORA	7	3.129	2.935	6.064
15	SOROMANDI	7	6.867	7.043	13.910
16	PARADO	5	3.773	3.882	7.655
17	LAMBITU	6	2.249	2.258	4.507
18	PALIBELO	12	10.103	10.939	21.042
TOTAL		191	184.621	191.940	376.561

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 7 KABUPATEN BIMA, 1

ADY SUPRIADIN

4



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA**

BERITA ACARA

Nomor : 214/PL.01.3-BA/5206/2/2025

TENTANG

**RAPAT PLENO TERBUKA
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
TRIWULAN II (KEDUA) TAHUN 2025**

Pada hari ini Rabu, Tanggal dua Bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh lima , bertempat di Aula Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Pukul 11.00 Wita, KPU Kabupaten Bima telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan II (kedua) Tahun 2025 tingkat Kabupaten Bima.

Dalam Rapat Pleno tersebut, KPU Kabupaten Bima menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih berkelanjutan Kabupaten Bima dengan rincian sebagai berikut :

1. Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN				
Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Laki-Laki	Jumlah Perempuan	Total
18	191	184.621	191.940	376.561

2. Menerima Masukan dari :

a. Bawaslu Kabupaten Bima merekomendasikan :

1. Pemilih pada Kecamatan Lambitu ditemukan 4 orang meninggal Dunia dan 1 orang Pindah masuk antar Desa;
2. Terkait pemilih yang tidak memiliki Identitas Kependudukan pada saat Pilkada Tahun 2024 sebanyak 39 orang.

- b. Dinas Dukcapil Kabupaten Bima meminta untuk diikutsertakan pada proses Pencocokan Terbatas (Coktas).

Daftar Pemilih Berkelanjutan tersebut selanjutnya ditetapkan secara lebih rinci dalam dokumen Rekapitulasi tingkat Kabupaten Bima sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Berdasarkan Berita Acara ini Rekapitulasi ditetapkan dengan Surat Keputusan KPU Kabupaten Bima.

Dibuat di : Bima
Pada Tanggal : 2 Juli 2025

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA

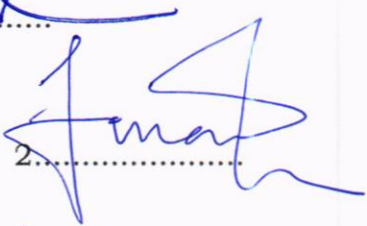
1. ADY SUPRIADIN

KETUA

1. 

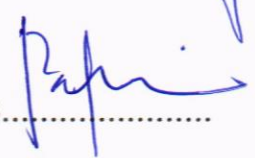
2. IMANUDDIN

ANGGOTA

2. 

3. ABDURRAHMAN

ANGGOTA

3. 

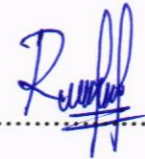
4. AMINUDDIN A. MAJID

ANGGOTA

4. 

5. RIZAL MUKHLIS

ANGGOTA

5. 

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KABUPATEN BIMA PER KECAMATAN
TRIWULAN II TAHUN 2025

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	MONTA	14	14.252	14.956	29.208
2	BOLO	14	18.237	19.335	37.572
3	WOHA	15	18.388	18.810	37.198
4	BELO	9	9.984	10.601	20.585
5	WAWO	9	6.676	7.271	13.947
6	SAPE	18	21.711	22.240	43.951
7	WERA	14	11.665	12.040	23.705
8	DONGGO	9	6.969	7.465	14.434
9	SANGGAR	6	5.087	5.240	10.327
10	AMBALAWI	6	8.001	8.051	16.052
11	LANGGUDU	15	11.171	11.686	22.857
12	LAMBU	14	14.942	15.158	30.100
13	MADAPANGGA	11	11.417	12.030	23.447
14	TAMBORA	7	3.129	2.935	6.064
15	SOROMANDI	7	6.867	7.043	13.910
16	PARADO	5	3.773	3.882	7.655
17	LAMBITU	6	2.249	2.258	4.507
18	PALIBELO	12	10.103	10.939	21.042
TOTAL		191	184.621	191.940	376.561

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA,



ADY SUPRIADIN

